



**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANJARMASIN
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**



NOMOR : 027/UM-BJM/K.2/I/2022

NOMOR : 130.13/5/PEM-KTGN/III/2022

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (24 - 03 - 2022)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. AHMAD KHAIRUDDIN : Rektor Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 177/KEP/I.0/D/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, yang berkedudukan di Jalan Gubernur Syarkawi, Lingkar Utara Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

II. SAKARIYAS : Bupati Katingan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Katingan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.62-5915 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Kasongan, Jalan Garuda No. 1, Kasongan Lama, Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah 74413, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**". Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta yang bergerak dibidang pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia serta memiliki tugas, pokok, dan fungsi untuk menyelenggarakan berbagai pelayanan publik bagi masyarakat

3. Bahwa Kesepakatan Bersama ini juga menjadi landasan untuk pembuatan Perjanjian Kerja Sama lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut "**Kesepakatan Bersama**"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kerjasama lebih lanjut dan lebih rinci dari **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan di dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, yang tidak terlepas dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam kerangka Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama, dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi dari **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 BENTUK KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan ditandatangani oleh pejabat **PARA PIHAK**, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** akan menunjuk Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dan **PIHAK KEDUA** akan menindaklanjuti atau menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dianggarkan berdasarkan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dan/atau Perjanjian Kerjasama selanjutnya dan tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal **24 Maret 2022** sampai dengan **23 Maret 2027** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) **PIHAK** yang ingin melakukan perpanjangan atau pengakhiran jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Masing-masing **PIHAK** tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya akibat kelalaiannya dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, apabila kelalaian tersebut disebabkan karena terjadinya suatu peristiwa yang berada diluar jangkauan atau kemampuan wajar **PARA PIHAK**, seperti terjadinya bencana alam, wabah, huru hara, pemberontakan, perang atau perubahan kebijakan pemerintah dibidang politik, ekonomi dan hukum yang mempengaruhi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini (*Force Majeure*).
- (2) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka **PIHAK** lainnya dapat menganggap bahwa tidak terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut.
- (4) Surat pernyataan yang menyatakan terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut harus dibuat oleh masing-masing **PIHAK**. Surat pernyataan tersebut harus menyatakan kapan dan dimana peristiwa Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut terjadi.

PASAL 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau perubahan-perubahan diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Adendum Kesepakatan Bersama yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10
PENUTUP


Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



[Signature]
SAKARIYAS

PIHAK KESATU,



[Signature]
AHMAD KHAIRUDDIN